

**PERSEPSI HAKIM TENTANG PROSEDUR ISBAT NIKAH PADA
PERKAWINAN POLIGAMI SIRRI**

SKRIPSI

**OLEH
MUHAMMAD HELMI RIZAL**



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
BANJARMASIN
2025 M/1446 H**

**PERSEPSI HAKIM TENTANG PROSEDUR ISBAT NIKAH PADA
PERKAWINAN POLIGAMI SIRRI**

SKRIPSI

**Diajukan kepada Fakultas Syariah
Untuk Memenuhi Sebagian Syarat
Guna Mencapai Gelar Sarjana Hukum**

Oleh

**MUHAMMAD HELMI RIZAL
190102010282**



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
FAKULTAS SYARIAH
PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
BANJARMASIN
2025 M/1446 H**

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Helmi Rizal
NIM : 190102010282
Tempat/Tgl. Lahir : Martapura, 02 Mei 2001
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syariah

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi saya yang berjudul “Pendapat Hakim Tentang Isbat Nikah Poligami (Studi Kasus Pengadilan Agama Martapura)” adalah benar-benar karya saya, kecuali kutipan yang disebut sumbernya. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini bukan hasil karya asli saya atau merupakan hasil plagiasi, saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banjarmasin, 03 Juli 2025
Yang membuat pernyataan



Muhammad Helmi Rizal

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ANTASARI



Nomor: B-1680/Un. 14/III.2/PP.00.9/6/2025

Setelah kami melakukan pengecekan dengan aplikasi Turnitin dengan alamat web <https://www.turnitin.com/> , dengan ini kami nyatakan skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Muhammad Helmi Rizal

NIM : 190102010282

Prodi : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)

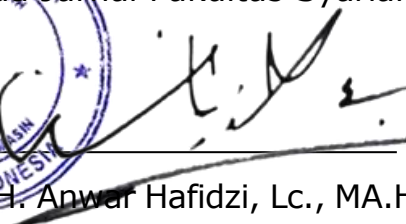
Judul : Pendapat Hakim Tentang Isbat Nikah Poligami (Studi Kasus Pengadilan Agama Martapura)

memenuhi syarat ketentuan cek plagiarisme maksimal 25%. Naskah Skripsi tersebut dinyatakan layak untuk diterbitkan dan dipublikasikan.

Banjarmasin, 3 Juni 2025

Mengetahui,
Ketua Jurnal Fakultas Syariah




Dr. H. Anwar Hafidzi, Lc., MA.Hk



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan A. Yani Km. 4.5 Banjarmasin 70235

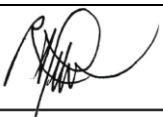
Telepon (0511) 3265783

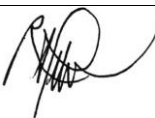
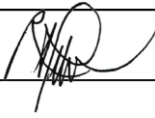
website: www.fs.uin.antasari.ac.id e-mail: fasya@uin-antasari.ac.id

LEMBAR BIMBINGAN SKRIPSI

NAMA : Muhammad Helmi Rizal
NIM : 190102010282
JUDUL : Pendapat Hakim Tentang Isbat Nikah Poligami (Studi Kasus Pengadilan Agama Martapura)
DOSEN : Dr. Rahman Helmi, S.Ag., MSI

No	Tanggal	Agenda	Isi Bimbingan	TTD Dosen
1	27 Agustus 2024	Konsultasi Bab I	Latar belakang masalah tentang kejelasan kontradiksi antar sesama hakim	
2	18 November 2024	Perbaikan dan ACC BAB I		

3	19 November 2024	Konsultasi Bab II	Kajian teoritis yang masih dinamis maka perlu ditambahkan dan dilengkapi.	
4	18 November 2024	Perbaikan dan ACC Bab II		
5	20 November 2024	Konsultasi Bab III	• Teknik observasi, dan teknik analisis. • Metodologi yang perlu ada tambahan rujukan buku	
6	21 November 2024	Perbaikan dan ACC Bab III		

7	21 November 2024	Konsultasi Bab IV (data)	Pendapat Hakim, Hasil wawancara diberi footnote dan format footnote disesuaikan	
8	21 November 2024	Konsultasi Bab IV (analisis)	Pertimbangan alternatif dari referensi ahli hukum lain	
9	9 April 2025	Perbaikan dan ACC Bab IV		

10	21 November 2024	Konsultasi Bab V	•Kesimpulan, dan teknik penulisan •Buat Abstrak, daftar isi, pustaka dan lainnya untuk melengkapi bagian depan dan belakang skripsi.	
11	16 Mei 2025	Perbaikan dan ACC Bab V		
12	23 Mei 2025	Konsultasi Kelengkapan dan ACC Skripsi		

PERSETUJUAN

Skripsi yang berjudul : Pendapat Hakim Tentang Isbat Nikah Poligami
(Studi Kasus Pengadilan Agama Martapura)

Ditulis oleh : Muhammad Helmi Rizal

N I M : 190102010282

Fakultas : Syariah

Program : Strata Satu (S-1)

Program Studi : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyyah)

Tahun Akademik : 2024/2025

Tempat dan tanggal lahir : Martapura, 02 Mei 2001

Alamat : Jl. A. Yani Antasan Senior Rt. 003 Desa Antasan
Senior Kec.Martapura Timur Kab. Banjar

Setelah diteliti dan diadakan perbaikan seperlunya, kami dapat menyetujuinya untuk dipertahankan di depan Sidang Tim Penguji Skripsi Fakultas Syariah UIN Antsari Banjarmasin.

Banjarmasin, 22 Mei 2025
Pembimbing

Dr. Rahman Helmi, S.Ag., MSI.
NIP. 197405081999031002

Mengetahui,

Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyyah)
Fakultas Syariah
UIN Antsari Banjarmasin,



Dr. Abdul Hafiz Sairazi, SHI., MHI
NIP. 197811182003121005

PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul *Persepsi Hakim Tentang Prosedur Isbat Nikah Pada Perkawinan Poligami Sirri*, ditulis oleh Muhammad Helmi Rizal, NIM. 190102010282, telah diujikan dalam Sidang Tim Penguji Skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin pada:

Hari : Jum'at

Tanggal : 18 Juli 2025

Dinyatakan **LULUS** dengan predikat: **B+ (77,5)**



Dekan Fakultas Syariah
Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin

Dr. Hj. Amelia Rahmaniah, M.H.
NIP. 197105191997032001

Tim Penguji

Nama

Tanda Tangan

1. Dr. Hj. Yusna Zaidah, M.H.
(Ketua/Anggota)

2. Dr. Rahman Helmi, S.Ag., MSI
(Anggota)

3. Hj. Farihatni Mulyati, S.Ag., MHI
(Anggota)

1.

2.

3.

ABSTRAK

Muhammad Helmi Rizal, 190102010282 Persepsi Hakim Pengadilan Agama Martapura untuk Prosedur Istbat Nikah dalam Perkawinan Poligami Siri. Skripsi, Pembimbing Dr. Rahman Helmi, S.Ag., M.S.I, pada Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, 2025.

Kata Kunci: Persepsi Hakim PA, Prosedur isbat nikah, Perkawinan Poligami Sirri

Fenomena perkawinan yang tidak memiliki kekuatan hukum—terutama dalam bentuk perkawinan poligami secara siri—masih sering ditemukan dalam masyarakat. Poligami siri mengacu pada praktik poligami yang dilakukan tanpa mengikuti prosedur hukum yang sah, termasuk tanpa adanya izin dari istri pertama dan tanpa pencatatan resmi di Kantor Urusan Agama. Praktik ini menimbulkan berbagai persoalan hukum, terutama ketika dari hasil perkawinan tersebut lahir anak yang hak-haknya perlu dilindungi secara hukum, seperti hak waris dan pencatatan asal-usul.

Dalam praktiknya, pasangan yang melakukan poligami siri kerap mengajukan permohonan isbat nikah ke Pengadilan Agama, dengan harapan perkawinan mereka diakui secara hukum sehingga anak yang lahir dari hubungan tersebut dapat tercatat sebagai anak sah menurut hukum positif. Namun, permohonan isbat nikah terhadap perkawinan poligami siri tidak serta merta dapat diterima, karena bertentangan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 2 Tahun 2018 dan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui persepsi hakim Pengadilan Agama Martapura terhadap prosedur isbat nikah dalam kasus perkawinan poligami siri dan mengetahui dasar hukum dan pertimbangan yang melandasi persepsi tersebut.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa persepsi hakim terhadap permohonan isbat nikah dalam konteks poligami siri cenderung berbeda-beda. Ada hakim yang mempertimbangkan untuk menerima permohonan tersebut dengan alasan kemaslahatan anak dan perlindungan terhadap hak-hak keluarga. Namun, secara umum, permohonan isbat nikah terhadap poligami siri tidak dapat diterima, mengingat peraturan Mahkamah Agung secara tegas tidak mengakomodasi legalisasi poligami yang tidak sah secara hukum. Putusan hakim sepenuhnya merujuk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan ketentuan Mahkamah Agung. Namun, dalam beberapa kasus, jika perkawinan tersebut dilaksanakan sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, maka masih dimungkinkan untuk dipertimbangkan isbat nikahnya, mengingat pada waktu itu belum ada kewajiban pencatatan perkawinan.

MOTTO

“Tidak ada kata berhenti dalam menuntut ilmu, kecuali kematian”

-Muhammad Helmi Rizal

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Transliterasi kata Arab ke dalam huruf Latin dalam skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Tanggal 22 Januari 1988 Nomor 157/1987 dan 0593/1987.

I. Konsonan tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba	B	be
ت	ta'	T	te
ث	s'a'	s\	es (dengan titik di atas)
ج	jim	J	je
ح	h}a'	h}	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	kh	ka dan ha
د	dal	D	de
ذ	z'al	z\	zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	R	er
ز	zai	Z	zet
س	sin	S	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	s}ad	s}	es (dengan titik di bawah)
ض	d}ad}	d}	de (dengan titik di bawah)
ط	t}a'	t}	te (dengan titik di bawah)
ظ	z}a'	z}	zet (dengan titik di bawah)

ع	‘ain	‘	koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge
ف	fa’	f	ef
ق	qaf	q	qi
ك	kaf	k	ka
ل	lam	L	‘el
م	mim	m	‘em
ن	nun	n	‘en
و	waw	w	we
ه	ha’	h	ha
ء	hamzah	`	apostrof
ي	ya’	y	ye

II. Konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap

مُتَكَبِّر	ditulis	<i>mutakabbir</i>
الْقُدُّوس	ditulis	<i>al-qudu>s</i>

III. Ta’ *marbutah* di akhir kata

- a. Bila dimatikan ditulis *h*

جَامِعَة	ditulis	<i>ja>mi’ah</i>
مَكْتَبَة	ditulis	<i>maktabah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan untuk kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, surat, ayat, zakat dan zebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

- b. Bila diikuti dengan kata sandang ‘al’ serta bacaan kedua terpisah, maka ditulis dengan *h*

المَكْتَبَة الْجَمِيلَة	ditulis	<i>al-maktabah al-jami>lah</i>
-------------------------	---------	-----------------------------------

IV. Vokal pendek

اَ	Fathah	ditulis	a
اِ	Kasrah	ditulis	i
اُ	Dammah	ditulis	u
شَكَرَ	Fathah	ditulis	syakara
قَرَأَ	Kasrah	ditulis	quri'a
يَنْطِقُ	dammah	ditulis	yant}iqu

V. Vokal panjang

1	fathah + alif كَامِلَةٌ	ditulis ditulis	<i>a></i> <i>ka>milah</i>
2	fathah + ya mati صَلَّى	ditulis ditulis	<i>a></i> <i>s}alla></i>
3	kasrah + ya mati شَدِيدٌ	ditulis ditulis	<i>i></i> <i>syadi>d</i>
4	dammah + wawu mati صَدُورٌ	ditulis ditulis	<i>u></i> <i>s}udu>r</i>

VI. Vokal rangkap

1	fathah + ya mati رُوِيَ	ditulis ditulis	ai <i>ruwaidun</i>
2	fathah + wawu mati وَفِرْعَوْنُ ذِي الْأَوْتَادِ	ditulis ditulis	au <i>wa fir'auna z}i al-auta>d</i>

VII. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أَنْتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا	ditulis	<i>a'antum asyaddu khalqan</i>
--------------------------	---------	--------------------------------

VIII. Kata sandang alif+lam

a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

القرآن	ditulis	<i>al-Qur'a>n</i>
الكتاب	ditulis	<i>al-kita>b</i>

b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan diidgamkan

الصبح	ditulis	<i>as}~s}ubh}u</i>
الساورة	ditulis	<i>as-sa>hirah</i>

IX. Penulisan Kata-Kata Dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dengan menulis penulisannya

بر الوالدين	ditulis	<i>birru al-wa>lidaini</i>
إذا الشمس	ditulis	<i>Iz\ a asy-syamsu</i>

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah puji syukur kepada Allah SWT, yang telah memberikan kekuatan serta kelancara dan kemudahan sehingga bisa menyelesaikan skripsi ini. Sholawat serta salam selalu tercurahkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW.

Penulis menyadari sepenuhnya, telah banyak mendapatkan dukungan, bimbingan dan dorongan dari berbagai pihak yang telah menyumbangkan pikiran, waktu, tenaga dan sebagainya. Oleh karena itu, pada kesempatan ini dengan setulus hati penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Mujiburrahman, M.A selaku Rektor UIN Antasari Banjarmasin
2. Ibu Dr. Hj. Amelia Rahmaniah, M.H selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin
3. Bapak Dr. Abdul Hafiz Sairaji, S.HI., MHI dan Bapak Rahmat Fadillah, S.H., MH selaku ketua dan sekretaris program studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.
4. Bapak Dr. Rahman Helmi, S.Ag., M.S.I., selaku Dosen Penasehat Akademik dan Pembimbing Skripsi yang telah memberikan saran serta meluangkan waktunya kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi.
5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin yang telah memberikan bekal ilmu yang bermanfaat bagi penulis.
6. Bapak dan Ibu Tenaga Kependidikan Fakultas Syariah.

Dengan segala hormat, saya persembahkan sebuah tulisan Karya sederhana ini untuk orang yang sudah merawat dan membesarkan serta membimbing saya hingga sampai pada tahap ini. Ayah Muhammad Ali Husni dan Mama Hj Raudatul Jannah, Kakak-Kakak serta para Saudaraku serta teman-temanku; Muhammad Isro Fifdaus S.H, Ilham S.H, M Iqbal S.H, Bahrul Ilmi S.H dan semua teman-teman Lokal D Angkatan 2019, yang sudah memberikan solusi, nasehat dan bertukar pikiran bersama untuk menyelesaikan skripsi ini. Terima kasih untuk kalian semua yang memberikan dukungan, doa, semangat dan kasih sayang tulus dan tidak ternilai besarnya.

Banjarmasin, 18 Mei 2024

Penulis,

(Muhammad Helmi Rizal)

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN	ii
SURAT BEBAS PLAGIASI	iii
SURAT CATATAN BIMBINGAN.....	iv
SURAT PERSETUJUAN	v
PENGESAHAN	vi
ABSTRAK.....	vii
MOTTO.....	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA	ix
KATA PENGANTAR	xiii
DAFTAR ISI.....	xiv
DAFTAR TABEL.....	xvi
DAFTAR LAMPIRAN	xvii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian	8
D. Kegunaan Penelitian	8
E. Definisi Operasional	8
F. Kajian Pustaka	9
G. Sistematika Penulisan... ..	11
BAB II LANDASAN TEORI TENTANG ISBAT NIKAH DAN POLIGAMI	13
A. Isbat Nikah.....	13
B. Poligami.....	26
C. Teori Tentang Pendapat dan Faktor Yang Mempengaruhi.....	30
BAB III METODE PENELITIAN.....	33
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian	33

B. Lokasi Penelitian	34
C. Data dan Sumber Data	34
D. Teknik Pengumpulan Data.....	35
E. Analisis Data	36
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS.....	37
A. Penyajian Data.....	37
B. Analisis.....	43
BAB V PENUTUP.....	51
A. Simpulan.....	51
B. Saran-saran	52
DAFTAR PUSTAKA	Error! Bookmark not defined.

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Matriks	40
-------------------------	----

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Pedoman Wawancara.....	69
Lampiran 2 Foto Wawancara Dengan Informan	73
Lampiran 3 Surat Penetapan Judul Dan Pembimbing.....	74
Lampiran 4 Surat Penetapan Waktu Ujian Proposal Skripsi.....	75
Lampiran 5 Berita Acara Ujian Proposal Skripsi	76
Lampiran 6 Surat Izin Penelitian / Riset.....	77
Lampiran 7 Surat Keterangan Telah Selesai Penelitian / Riset.....	78
Lampiran 8 Surat Keterangan Lulus Ujian Komprehensif.....	79
Lampiran 9 Sertifikat Baca Tulis Al-Qur'an.....	80
Lampiran 10 Sertifikat Keterampilan Komputer.....	81
Lampiran 11 Surat Keterangan Perolehan SKK.....	82
Lampiran 12 Daftar Riwayat Hidup.....	